



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pencetak KTP-El

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Pemohon/pengguna layanan datang ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan: a. Foto Copy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Ijazah & Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen KTP-el

Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;

Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>

Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng

Contact person Suryadi HP. 085232053520 dan indah HP. 085172250319